



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
DAN
JAKARTA GLOBAL UNIVERSITY
TENTANG
PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.11-HH.04.04-1716

Nomor : 171/L4/MoA/II/2026

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026)**, bertempat di **Bandung**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Asep Sutandar, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 27, Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK I**.
2. **Dr. Alhara Yuwanda, S.Si., M.Si.** : Kepala LPPM Jakarta Global University, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jakarta Global University, yang berkedudukan di Grand Depok City, Jl.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan/atau diseminasi kekayaan intelektual;
- b. penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, pengabdian masyarakat dan inovasi sosial;
- c. fasilitasi pendampingan pencatatan/pendaftaran kekayaan intelektual dan promosi produk kekayaan intelektual;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual;
- e. pertukaran data dan/atau informasi di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual;
- g. pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan **PIHAK II**; dan
- h. kegiatan-kegiatan lain di bidang kekayaan intelektual yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban.
- (2) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK I memiliki hak:

- a. Menerima dukungan narasumber dan partisipasi civitas akademika **PIHAK II** dalam sosialisasi serta diseminasi kekayaan intelektual (KI);
- b. Memperoleh data potensi KI hasil penelitian dan pengabdian masyarakat **PIHAK II**; dan
- c. melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap Sentra KI **PIHAK II**.

(2) PIHAK II memiliki hak:

- a. Mendapatkan pendampingan teknis pendaftaran, pencatatan, dan promosi produk KI;
- b. Menerima dukungan narasumber ahli untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. Mendapatkan pelatihan kapasitas (*Training of Trainers*) bagi pengelola Sentra KI;
- d. Mendapatkan data dan informasi terkait perkembangan permohonan KI yang diajukan oleh **PIHAK II**; dan
- e. Memperoleh asistensi terkait penegakan hukum KI.

(3) PIHAK I memiliki kewajiban:

- a. Menyediakan narasumber dan materi untuk kegiatan edukasi dan diseminasi KI;
- b. Memberikan bimbingan teknis penguatan kelembagaan Sentra KI secara berkelanjutan;
- c. Memfasilitasi layanan permohonan dan promosi produk KI milik **PIHAK II**;
- d. Menyediakan data dan informasi mengenai status serta perkembangan permohonan KI milik **PIHAK II**; dan
- e. Memberikan asistensi dalam upaya penegakan hukum KI.

(4) PIHAK II memiliki kewajiban:

- a. Menyediakan sumber daya manusia dan materi pendukung dalam kegiatan penguatan KI;
- b. Mengelola Sentra KI secara mandiri melalui penyediaan personel, sarana, dan anggaran;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

- c. Mendorong pendaftaran KI atas hasil karya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
- d. Memberikan laporan berkala mengenai perkembangan permohonan dan pengelolaan Sentra KI.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka **PIHAK** yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan, dan **PIHAK** lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk **PARA PIHAK** dibawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK I

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

Up. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung

Telp : (022)7272185

E-mail : kekayaanintelektual.jabar@gmail.com

b. PIHAK II

JAKARTA GLOBAL UNIVERSITY

Up. Kepala bidang Humas dan Kerjasama Jakarta Global University

Alamat : Grand Depok City, Jl. Boulevard City No. 2, Tirtajaya,
Kec.Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 1641

Telp : 081310717877

E-mail : humas@jgu.ac.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. bencana alam dan nonalam;
- b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan seperti huru-hara, kerusuhan, demonstrasi; dan/atau
- c. kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi, politik dan hukum.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap resmi **PARA PIHAK** serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT**



Asep Sutandar, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.

PIHAK II

**KEPALA LPPM JAKARTA GLOBAL
UNIVERSITY**



Dr. Alhara Yuwanda, S.Si., M.Si.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II